



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PENYELENGGARAAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PENYELENGGARAAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur;
2. Bupati adalah Bupati Cianjur;
3. Perangkat Daerah adalah dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Cianjur;
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;
5. Desain Besar Olah Raga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan insustri olahraga;

6. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan Desain Besar Olah Raga Nasional (DBON).
7. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan;
8. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga;
9. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga;
10. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi;
11. Olahragawan amatir adalah pengolahragaa yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga;
12. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antar klub atau perkumpulan, antar daerah, dan/atau antar negara;
13. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga;
14. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan;
15. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga;
16. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
17. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan;
18. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga Masyarakat, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaa atau olahragawan;

19. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
20. Penghargaan Olahraga adalah Pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.

BAB II
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
 Bagian Kesatu
 Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 2

- (1) **Olahraga dilakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan minat masyarakat yang diarahkan untuk berolahraga.**
- (2) **Ruang lingkup Pembinaan dan Pengembangan Olahraga terdiri atas:**
 - 1) Lingkup Olahraga Pendidikan;
 - 2) Lingkup Olahraga Masyarakat;
 - 3) Lingkup Olahraga Prestasi;
 - 4) Industri Olahraga.
- (3) **Pengelolaan keolahragaan dilaksanakan oleh wadah antara lain:**
 - 1) BAPOPSI (Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia);
 - 2) KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia);
 - 3) KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia);
 - 4) NPCI (Nasional Paralimpic Komite Indonesia).
- (4) **Tahap pembinaan dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan/ perlombaan serta kejuaraan.**
- (5) **Tahap pengembangan bakat dilakukan melalui Pengelolaan Keolahragaan meliputi Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.**

Pasal 3

- (1) **Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.**

- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan :
- a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Daerah;
 - c. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan.
 - d. pengenalan, emantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - e. peningkatan prestasi;
 - f. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - g. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - h. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - i. penyediaan informasi keolahragaan;
 - j. pemberian penghargaan;
 - k. industri olahraga; dan
 - l. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Organisasi Olahraga Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Pendidikan

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat olahraga.
- (3) Perangkat daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga Pendidikan.

Pasal 5

- (1) **Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan** menjadi tanggung jawab Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI).
- (2) **Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI)** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya meliputi :
 - a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada organisasi keolahragaan, satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - b. Pembinaan dan pengembangan pada pusat latihan olahragapelajar dan Mahasiswa;
 - c. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan.
- (3) **Tanggung jawab Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI)** dalam pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. Pembinaan guru olahraga, dosen olahraga dan Tenaga Keolahragaan;
 - c. Penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan antar satuan pendidikan meliputi Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), Festival Olahraga Pelajar (FOP), Kejuaraan antar Wilayah (KEJURWIL), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren (POSPENAS).

Pasal 6

- (1) **Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan** pada satuan pendidikan dilakukan oleh Guru olahraga, Dosen olahraga dan Tenaga Keolahragaan yang berkualifikasi dan berkompotensi.
- (2) **Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga** pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melibatkan pelatih.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Masyarakat

Pasal 7

- (1) **Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat** bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.

- (2) Tujuan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga Masyarakat diarahkan untuk mengembangkan rekreasi, melestarikan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.
- (3) Perangkat daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengembangan olahraga Masyarakat menjadi tanggung jawab Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI).
- (2) Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemasalan, kebugaran, kegembiraan untuk meningkatkan kesehatan.
- (3) Tanggung jawab Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan oleh Induk Olahraga (INORGA).

Pasal 9

- (1) Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga masyarakat tingkat daerah.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan Prestasi olahraga daerah dan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Perangkat daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 11

- (1) **Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).**
- (2) **Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan, dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.**
- (3) **Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Cabang Olahraga (Cabor).**
- (4) **Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Cabang Olahraga berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.**
- (5) **Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.**
- (6) **Pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan ditujukan untuk :**
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Bagian Kelima
Desain Olahraga Daerah (DOD)

Pasal 12

- (1) **Pembinaan dan pengembangan Desain Olahraga Daerah (DOD) penyelenggaraannya disusun berdasarkan visi dan misi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).**
- (2) **Desain Olahraga Daerah (DOD) sebagaimana dimaksud ayat (1) pengembangannya disesuaikan berdasarkan Visi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), yang meliputi :**
 - a. Efektif;
 - b. Efisien;
 - c. Unggul;
 - d. Terukur;
 - e. Akuntabel;
 - f. Sistematis; dan
 - g. Berkelanjutan.

- (3) Dalam menjalankan misi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1), daerah dapat melaksanakan pembinaan dan pengembangan Desain Olahraga Daerah (DOD), yang meliputi :
 - a. Cabang Olahraga Unggulan;
 - b. Cabang Olahraga Potensial; dan
 - c. Cabang Olahraga Pendukung.
- (4) Cabang Olahraga Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah cabang olahraga wajib pada Desain Besar Olahraga Nasional yang dibina sesuai dengan kondisi daerah.
- (5) Cabang Olahraga Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah cabang olahraga andalan yang menjalankan pembinaan eksklusif, mandiri dan berprestasi pada beberapa event.
- (6) Cabang Olahraga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah cabang olahraga yang induk organisasinya menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia.
- (7) Cabang olahraga unggulan yang dikembangkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cianjur akan ditetapkan oleh Keputusan Bupati Cianjur.
- (8) Cabang Olahraga potensial dan pendukung ditetapkan dengan mempertimbangkan tatakelola organisasi dan prestasi yang diperoleh pada setiap event.
- (9) Mekanisme pembinaan dan pengembangan Desain Olahraga Daerah diatur lebih lanjut pada pedoman petunjuk teknis oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cianjur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Disabilitas

Pasal 13

- (1) **Pembinaan dan pengembangan olahraga Disabilitas** bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) **Pembinaan dan pengembangan olahraga Disabilitas** sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah.
- (3) **Perangkat daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan** bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga Disabilitas.

Pasal 14

- (1) **Pembinaan dan pengembangan olahraga Disabilitas** menjadi tanggung jawab Nasional Paralimpic Comite Indonesia (NPCI).
- (2) **Tanggung jawab Nasional Paralimpic Comite Indonesia (NPCI)** sebagaimana ayat (1) Membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga berdasarkan jenis olahraga khusus sesuai kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan.
- (3) **Sentra pembinaan dan pengembangan Nasional Paralimpic Comite Indonesia (NPCI)** sebagaimana dimaksud ayat (2) diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (4) **Pembinaan dan pengembangan olahraga Disabilitas** pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik Disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (5) **Pembinaan dan pengembangan olahraga Disabilitas** pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial.
- (6) **Pembinaan dan pengembangan olahraga Disabilitas** pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan Disabilitas di tingkat daerah.

Pasal 15

Nasional Paralimpic Comite Indonesia (NPCI) bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga Disabilitas pada tingkat daerah serta keikutsertaan dalam pekan dan kejuaraan olahraga Disabilitas tingkat daerah dan nasional.

Bagian Keenam
Industri Olahraga

Pasal 16

- (1) Industri olahraga bertujuan memajukan perekonomian daerah meliputi barang dan jasa.
- (2) Industri olahraga mewujudkan perkembangan pariwisata yang berkualitas, badan usaha olahraga, event organizer olahraga, dan destinasi wisata Olahraga.

- (3) Industri Olahraga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi daerah.
- (4) Perangkat daerah berkewajiban memberikan pelayanan, kemudahan, perlindungan bagi pelaku usaha dalam penyelenggaraan industri olahraga.

Pasal 17

- (1) Industri olahraga yang dikembangkan meliputi pengembangan industri barang, pengembangan industri jasa, dan pengembangan destinasi pariwisata.
- (2) Pengembangan industri olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi
 - 1) Usaha mikro, kecil, dan menengah industri olahraga;
 - 2) Penerapan standardisasi produk industri olahraga;
 - 3) Promosi dan pemanfaatan produk daerah;
 - 4) Management event Olahraga;
 - 5) Wisata Olahraga.

BAB III PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pengelolaan penyelenggaraan keolahragaan daerah merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah.

Pasal 19

Sebagai penanggung jawab pengelolaan penyelenggaraan olahraga daerah, Perangkat Daerah melakukan pengelolaan:

- a. perencanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pendanaan; dan
- d. pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan Keolahragaan

Pasal 20

- (1) Perencanaan keolahragaan tingkat daerah disusun oleh Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah.

- (3) **Rencana strategis keolahragaan daerah** sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain meliputi tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (4) **Rencana operasional keolahragaan daerah** sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Organisasi Keolahragaan**

Pasal 21

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Induk Olahraga :
 - a. Badan Pembina Olahraga pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI)
 - b. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
 - c. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI)
 - d. Nasional Paralympic Committe Indonesia (NPCI)
- (4) Setiap induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, mencakup persyaratan dengan memiliki:
 - a. Surat Keputusan Pengurus Provinsi (Pengprov)
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. struktur dan personalia yang kompeten;
 - d. program kerja;
 - e. sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan dan kode etik organisasi.

Pasal 22

Komite olahraga daerah mempunyai tugas:

- a. mengusulkan kepada bupati rencana dan program daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
- b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat daerah dan organisasi olahraga fungsional tingkat daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;

- c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga daerah sesuai dengan penugasan dari Bupati.

BAB IV
PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Pekan Olahraga Daerah

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah meliputi pekan olahraga daerah dan kejuaraan olahraga daerah.
- (2) Pekan olahraga daerah dan kejuaraan olahraga daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), diikuti oleh olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional.

Pasal 24

- (1) **Pekan olahraga daerah diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:**
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan.
- (2) **Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga daerah.**

Pasal 25

- (1) **Penyelenggaraan pekan olahraga daerah menjadi tanggung jawab perangkat daerah.**
- (2) **Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditugaskan kepada komite olahraga daerah.**
- (3) **Perangkat daerah selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan olahraga daerah menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:**
 - a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
 - e. usulan dari komite olahraga daerah.

Bagian Kedua
Kejuaraan Olahraga Daerah

Pasal 26

- (1) Kejuaraan olahraga daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memmassalkan olahraga;
 - d. memberikan pengalaman bertanding; dan
 - e. memperkuat persatuan dan kesatuan.
- (2) Kejuaraan olahraga tingkat daerah diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam satu daerah.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga.
- (4) Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Induk organisasi cabang olahraga wajib menetapkan kriteria batasan jumlah massa penonton menurut sifat dan karakteristik kejuaraan cabang olahraga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pekan Olahraga Daerah

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga daerah ditugaskan kepada komite olahraga daerah
 - a. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI);
 - b. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI);
 - c. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
 - d. Nasional Paralimpic Komite Indonesia).
- (2) Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) sebagaimana ayat (2) bertugas penyelenggara:
 - 1) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA);
 - 2) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
 - 3) Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN);
 - 4) Festival Olahraga Pelajar (FOP);
 - 5) Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Wilayah Daerah (POSPEDAWIL);

- 6) Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren (POSPEDA).
- (3) Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) sebagaimana ayat (2) bertugas penyelenggara:
 - 1) Festival Olahraga Kabupaten (FORKAB);
 - 2) Festival Olahraga Provinsi (FORPROV).
- (4) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bertugas penyelenggara:
 - 1) Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB);
 - 2) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV).
- (5) Nasional Paralimpic Komite Indonesia (NPCI) bertugas penyelenggara:
 - 1) Pekan Paralymphic Pelajar daerah (PEPARPEDA);
 - 2) Pekan Paralymphic Daerah (PEPARDA).

Bagian Keempat Kepesertaan

Pasal 28

Dalam penyelenggaraan pekan olahraga daerah dan kejuaraan olahraga daerah, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:

- a. status olahragawan;
- b. persyaratan mutasi olahragawan;
- c. batasan usia;
- d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh setiap induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
- e. wajib menjunjung tinggi sportivitas.

BAB V PELAKU OLAHRAGA Bagian Kesatu

Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

Pasal 29

- (1) **Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:**
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;

- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi batasan usia sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga atau federasi olahraga internasional;
 - b. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olah Raga Profesional;
 - c. pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir;
 - d. mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.
- (3) Untuk menjadi olahragawan profesional, setiap olahragawan amatir wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan Olah Raga Profesional.
- (4) Badan Olah Raga Profesional berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan olahraga profesional.
- (5) Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi olahragawan amatir bilamana sesuai dengan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.
- (6) Olahragawan profesional dalam melaksanakan kegiatan olahraga mempunyai hak untuk:
- a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan/atau ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak.
- (7) Olahragawan profesional yang melakukan kegiatan olahraga tertentu sebagai profesi harus memperoleh lisensi dari Badan Olah Raga Profesional.
- (8) Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.
- (9) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit meliputi:
- a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. adanya kesepakatan;
 - c. pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan dan asuransi;

- d. masa berlaku perjanjian;
- e. dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan
- f. mekanisme penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua
Perpindahan Olahragawan Daerah

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan di daerah, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub, antar daerah, dan antar negara.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga tingkat daerah, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung di bawah perkumpulan/klub bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (1), organisasi cabang olahraga tingkat daerah dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 31

Perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
- b. perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat daerah, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
- c. perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
- d. memenuhi ketentuan dari pengurus cabang organisasi olahraga dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Perpindahan olahragawan daerah antar daerah sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga di daerah;
- b. memperoleh izin tertulis dari pengurus daerah organisasi cabang olahraga;
- c. memperoleh izin tertulis dari pengurus provinsi organisasi cabang olahraga; dan
- d. memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 33

- (1) Olahragawan daerah yang pindah dan tinggal di negara lain serta bermaksud untuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama negara selain negara asal, olahragawan yang bersangkutan harus mendapat izin dari Pemerintah.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga daerah wajib melaporkan perpindahan olahragawan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perpindahan.
- (3) Dalam hal negara memerlukan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kepentingan nasional, olahragawan yang bersangkutan wajib memenuhinya.

BAB VI PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan.
- (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.
- (4) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik pemerintah daerah tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.

- (2) **Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan daerah.**

**Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan**

Pasal 36

- (1) **Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari atau Sumber Pendanaan yang sah.**
- (2) **Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:**
- a. kegiatan sponsor ship keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - e. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - f. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) **Selain sumber sebagaimana dimaksud ayat (2) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:**
- a. Tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. iklan;
 - d. hak siar olahraga; dan
 - e. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
- (4) **Ketentuan mengenai sumber pendanaan dari masyarakat dan industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Surat Keputusan Bupati.**

Pasal 37

- (1) **Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud Pasal 36 merupakan pendapatan daerah.**
- (2) **Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

Bagian Kedua
Alokasi Pendanaan

Pasal 38

- (1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud Pasal 37 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan meliputi:
- a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. pekan dan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - h. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - j. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - k. standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. pelaksanaan pengawasan; dan
 - n. pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.
- (2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Pendanaan

Pasal 39

Penggunaan dana keolahragaan daerah wajib dipertanggung jawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah dipertanggung jawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Pertanggungjawaban penggunaan dana keolahragaan daerah dan pendanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
PENGHARGAAN****Pasal 42**

- (1) **Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/ swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.**
- (2) **Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kemampuan APBD Daerah.**
- (3) **Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.**
- (4) **Pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.**

**BAB IX
PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN
Bagian Kesatu
Umum****Pasal 43**

- (1) **Tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan pada tingkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.**
- (2) **Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.**

Pasal 44

Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

Penyelenggaraan keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan meliputi:

- a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. kejuaraan dan pekan olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- e. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- f. pendanaan keolahragaan;
- g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- h. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; dan
- j. pemberian penghargaan;

Bagian Kedua
Tata Cara Pengawasan

Pasal 46

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 47

Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 46 meliputi :

- a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan;
- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;

- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Dalam rangka efektivitas pengawasan, bupati dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau organisasi olahraga yang melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pengurangan, penundaan, atau penghentian anggaran;
 - f. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Setiap orang yang melanggar Pasal 48 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Paling lambat 6 (Enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan:

- a. organisasi keolahragaan yang telah ada tetap diakui dan harus melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 21; dan
- b. standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Mei 2023
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR


CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 308